



MOTIF EKONOMI DAN KEKERASAN: STUDI KASUS PEMBUNUHAN SOPIR TRUK

ECONOMIC MOTIVES AND VIOLENCE: A CASE STUDY OF THE MURDER OF A TRUCK DRIVER

Bayu Stiawan¹, Hudi Yusuf²

Univeritas Bung Karno

Email: bayustiawan017@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 26-07-2025

Revised : 27-07-2025

Accepted : 29-07-2025

Published : 01-08-2025

Abstract

Economically motivated violence is a form of crime that threatens modern society. The murder of Okta Novan Dwi Setiawan, a 22-year-old truck driver, serves as a vivid example of how debt disputes can lead to extreme violence. This study analyzes economic motives as a trigger for violence through a case study of a murder that occurred in February 2024 in Purbalingga. The victim, from Kendal, was found floating in the Serayu River, his stomach tied with a rope weighted with 20 kilograms of concrete. This study used a qualitative approach with a case study method, analyzing the chronology of events, the perpetrator's motives, and the legal process. Data were obtained through analysis of investigative documents, media reports, and police case reconstruction. The investigation revealed economic motives, such as debt of Rp 6.3 million, as the primary trigger for the premeditated murder involving four suspects. This case revealed a pattern of organized violence, in which the main perpetrator involved his associates in systematic murder. The research findings suggest that failure to manage economic conflicts peacefully can lead to criminal acts that disrupt social order. This study highlights the importance of conflict resolution education, strengthening the legal system, and preventing the escalation of violence due to economic problems in society. Furthermore, there needs to be synergy between law enforcement officials, microfinance institutions, and community leaders in developing fair debt resolution mechanisms that do not cause extreme psychological stress. Communities also need access to basic financial education so they can manage their personal finances more wisely and understand the risks of lending and borrowing practices that lack strong legal guarantees. Preventing economically motivated violence must be part of a social policy that emphasizes justice, financial literacy, and sensitivity to social dynamics at the grassroots level.

Keywords: *Economic Motives, Violence, Premeditated Murder*

Abstrak

Kekerasan yang bermotif ekonomi merupakan bentuk kejahatan yang mengancam masyarakat modern. Pembunuhan Okta Novan Dwi Setiawan, seorang sopir truk berusia 22 tahun, menjadi contoh nyata bagaimana sengketa utang dapat menyebabkan kekerasan ekstrem. Penelitian ini menganalisis motif ekonomi sebagai pemicu kekerasan melalui studi kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan Februari 2024 di Purbalingga. Korban, asal Kendal, ditemukan mengambang di Sungai Serayu, perutnya terikat dengan tali yang diberi pemberat 20 kilogram beton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menganalisis kronologi kejadian, motif pelaku, dan proses hukum. Data diperoleh melalui analisis dokumen investigasi, pemberitaan media, dan rekonstruksi kasus oleh kepolisian. Hasil penyelidikan menunjukkan motif ekonomi, seperti terlilit hutang sebesar Rp 6,3 juta, menjadi pemicu utama terjadinya pembunuhan berencana yang melibatkan empat tersangka. Kasus ini mengungkap pola kekerasan terorganisasi, di mana pelaku utama melibatkan rekannya dalam pembunuhan sistematis. Temuan penelitian



menunjukkan bahwa kegagalan mengelola konflik ekonomi secara damai dapat menyebabkan tindakan kriminal yang merusak ketertiban sosial. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan resolusi konflik, penguatan sistem hukum, dan pencegahan eskalasi kekerasan akibat masalah ekonomi di masyarakat. Lebih jauh lagi, perlu ada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan mikro, dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian utang yang adil dan tidak menimbulkan tekanan psikologis ekstrem. Masyarakat juga memerlukan akses terhadap pendidikan keuangan dasar agar mereka dapat mengelola keuangan pribadinya dengan lebih bijak dan memahami risiko praktik pinjam-meminjam yang tidak memiliki jaminan hukum yang kuat. Mencegah kekerasan bermotif ekonomi harus menjadi bagian dari kebijakan sosial yang menekankan keadilan, literasi keuangan, dan kepekaan terhadap dinamika sosial di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Motif Ekonomi, Kekerasan, Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Kekerasan bermotif ekonomi telah menjadi fenomena kriminal yang semakin mengkhawatirkan dalam masyarakat Indonesia. Konflik yang bermula dari masalah keuangan, seperti utang, wanprestasi, penggelapan, atau persaingan bisnis tidak sehat, sering kali tidak diselesaikan secara hukum atau damai, tetapi malah berujung pada tindakan kekerasan fisik yang berakibat fatal. Ketidakmampuan seseorang dalam mengelola tekanan ekonomi, ditambah dengan rendahnya literasi hukum dan ketidakstabilan emosional, sering kali memicu perilaku agresif yang membahayakan keselamatan orang lain dan menciptakan siklus kekerasan dalam Masyarakat (Maulida, F., & Kusumah, Y. S. (2020).

Salah satu kasus tragis yang menggambarkan bahaya kekerasan bermotif ekonomi adalah pembunuhan Okta Novan Dwi Setiawan yang terjadi pada Februari 2024. Korban, seorang sopir truk, merupakan korban pembunuhan berencana yang dilatarbelakangi utang sebesar Rp 6,3 juta. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan nilai kehidupan manusia, tetapi menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong individu melakukan tindakan ekstrem dan tidak rasional (Tempo.co. (2024).

Kasus ini melibatkan empat tersangka dengan peran yang berbeda-beda, dengan pelaku utama P (37) yang merasa sakit hati karena korban tidak beritikad baik dalam membayar utangnya, bahkan sempat melakukan kekerasan saat diminta membayar. Alih-alih menempuh jalur hukum atau mediasi, pelaku justru menggunakan kekerasan dan merekrut tiga orang lain untuk membantu melakukan pembunuhan berencana. Modus operandinya sangat sistematis: korban dipukuli hingga pingsan, dibawa ke lokasi tersembunyi, lalu dibunuh dan dibuang ke sungai dengan pemberat beton untuk menutupi jejak mereka (Kurniawan, D. (2023).

Fakta bahwa pelaku tidak bertindak sendiri menunjukkan dimensi lain dari kekerasan bermotif ekonomi: munculnya solidaritas negatif atau "kolaborasi dalam kejahatan," yang menunjukkan bagaimana seseorang dapat memengaruhi atau merekrut orang lain untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal ini menambah kompleksitas penanganan kasus semacam ini karena melibatkan tidak hanya satu individu, tetapi jaringan sosial yang mendukung atau terlibat dalam kekerasan (Sulistiyowati, R. (2019).

Dari sudut pandang kriminologi, motif ekonomi yang melatarbelakangi kejahatan tersebut dapat dianalisis melalui Teori Strain milik Robert K. Merton yang menjelaskan bahwa tekanan atau ketegangan yang dirasakan individu akibat ketidakmampuan mencapai tujuan hidup melalui cara



yang sah dapat mendorongnya untuk mencari jalan pintas atau cara yang tidak sah. Tekanan ekonomi kronis, frustrasi atas kegagalan keuangan pribadi, dan kurangnya akses terhadap penyelesaian konflik yang adil dan terjangkau merupakan pemicu utama aktivitas kriminal yang merusak.

Lebih lanjut, faktor lingkungan psikologis dan sosial juga memainkan peran penting. Individu yang terbiasa dengan lingkungan yang menoleransi kekerasan, atau yang kurang mampu menyelesaikan masalah secara konstruktif, lebih rentan menggunakan kekerasan sebagai bentuk pelepasan emosi atau solusi konflik. Dalam kasus ini, reaksi pelaku terhadap masalah utang menunjukkan ketidakstabilan emosi dan kurangnya pengendalian diri (Wicaksono, R. & Dewi, L. (2020).

Dampak kekerasan bermotif ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh para korban, tetapi juga oleh para pelaku dan keluarga mereka. Para pelaku kini menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, sementara keluarga korban secara tragis kehilangan anggota keluarga. Tragedi ini telah meninggalkan luka sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat sekitar.

Tinjauan Pustaka

1. Motif Ekonomi dalam Tindak Kekerasan

Motif ekonomi untuk melakukan kekerasan merupakan fenomena kriminologi yang telah lama menarik perhatian para ahli. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memainkan peranan penting dalam memicu tindakan kriminal, termasuk kekerasan fisik. Salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan ini adalah Teori Ketegangan yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Menurut Merton, ketidakkonsistenan antara tujuan budaya (seperti kesuksesan finansial) dan keterbatasan sarana hukum untuk mencapainya mendorong individu, terutama mereka yang berasal dari kelas sosial bawah, untuk menggunakan sarana ilegal, termasuk kekerasan, guna mencapai tujuan tersebut (Merton, R.K. (1938).

Dalam konteks masyarakat modern, tekanan ekonomi tidak hanya berakar pada kemiskinan struktural tetapi juga dalam meningkatnya harapan sosial yang tidak proporsional dengan kemampuan keuangan individu. Ketika individu merasa frustrasi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau mempertahankan status sosial karena tekanan ekonomi, dorongan untuk melakukan tindakan ekstrem seperti kekerasan meningkat. Hal ini terutama berlaku ketika individu tidak melihat jalan keluar dari krisis ekonomi yang sedang mereka alami.

Konflik ekonomi antara individu sering kali bermula dari masalah yang tampaknya sederhana, seperti utang, persaingan dalam bisnis kecil, penggelapan dana bisnis, atau pembagian keuntungan yang tidak adil. Namun, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik ini secara damai dan rasional dapat berujung pada tindakan kekerasan yang tragis. Dalam banyak kasus, masalah kecil dapat meningkat karena faktor-faktor seperti:

- a. Ketidakstabilan emosi pelaku, yang membuatnya lebih mudah terprovokasi;
- b. Kurangnya literasi hukum, sehingga pelaku tidak memahami alternatif penyelesaian konflik secara legal dan adil;



- c. Budaya kekerasan dalam lingkungan sosial, di mana tindakan agresif dianggap sebagai bentuk penyelesaian masalah yang "normal";
- d. Tekanan sosial, terutama ketika harga diri pelaku dipertaruhkan di depan orang lain atau masyarakat luas (Huda, M., & Taufik, M. (2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti bahwa individu yang mengalami stres ekonomi berkepanjangan lebih mungkin mengalami gangguan psikologis ringan hingga berat, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan gangguan pengendalian impuls. Dalam kondisi seperti itu, bahkan konflik keuangan yang tidak signifikan pun dapat meletus menjadi tindakan agresif atau balas dendam. Misalnya, penelitian oleh Agnew (1992) memperluas teori ketegangan dengan menambahkan bahwa kemarahan yang dipicu oleh kehilangan (seperti kehilangan uang, pekerjaan, atau martabat) dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan kekerasan.

Selain faktor internal seperti kondisi psikologis, motif ekonomi untuk melakukan kekerasan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam masyarakat yang tidak memiliki sistem penyelesaian perselisihan yang efektif, atau di mana keadilan dianggap mahal dan lambat, banyak orang memilih untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dalam konteks ini, kekerasan dianggap sebagai "solusi cepat," baik melalui intimidasi, hukuman sosial, atau paksaan.

Contoh nyata motif ekonomi dalam kekerasan dapat dilihat dalam kasus pembunuhan Okta Novan Dwi Setiawan. Kasus ini menunjukkan bagaimana perselisihan utang kecil dapat meningkat menjadi kekerasan ekstrem ketika pelaku merasa terhina dan tidak memiliki saluran hukum yang efektif untuk menegaskan hak-haknya. Keterlibatan banyak individu dalam kejahatan juga menunjukkan bagaimana motif ekonomi dapat mendorong solidaritas negatif, kolaborasi yang merusak antara individu yang melihat adanya musuh bersama atau kepentingan ekonomi (Uparman, D. (2024).

2. Pembunuhan Berencana dan Aspek Hukumnya

Kekerasan bermotif ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin sering terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi modern. Dalam konteks ini, tekanan ekonomi dipahami bukan hanya sebagai kondisi material yang menekan, tetapi juga sebagai pemicu utama tindakan agresif yang berujung pada tindak pidana berat, termasuk pembunuhan berencana. Kasus pembunuhan Okta Novan Dwi Setiawan pada Februari 2024 menjadi contoh konkret bagaimana konflik finansial yang tidak terselesaikan secara damai dapat menjelma menjadi kejahatan luar biasa.

Dalam teori kriminologi klasik, khususnya Strain Theory yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, dijelaskan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan budaya seperti kesuksesan finansial dan terbatasnya sarana legal untuk mencapainya, mendorong individu untuk menggunakan cara-cara ilegal, termasuk kekerasan, guna mencapai tujuan tersebut. Ketika seseorang merasa frustrasi karena terjebak dalam persoalan utang piutang atau tekanan ekonomi lain, dan tidak memiliki akses terhadap penyelesaian konflik secara hukum, maka kekerasan menjadi pilihan yang dianggap "logis".



Hal inilah yang tercermin dalam kasus Okta Novan. Pelaku utama, berinisial P (37), merasa sakit hati karena korban belum membayar utang senilai Rp6,3 juta serta bersikap kasar saat ditagih. Perasaan terhina dan gagal secara finansial menjadi pemicu utama tindakan kekerasan tersebut. Namun, yang menjadikan kasus ini lebih berat adalah sifatnya yang terencana. Berdasarkan kronologi kejadian, pelaku:

- a. Menabrak korban untuk melumpuhkan;
- b. Membawa korban ke lokasi terpencil dalam kondisi tidak sadar;
- c. Melibatkan tiga orang lain sebagai eksekutor dan pengangkut mayat;
- d. Menyiapkan pemberat beton dan membuang jasad korban ke sungai.

Tindakan-tindakan ini secara jelas memenuhi unsur perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan bahwa pembunuhan yang dilakukan secara direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Dari sisi yuridis, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai delik berat karena melibatkan mens rea (niat jahat) yang telah dipikirkan dan disusun secara sistematis. Unsur penting dari pembunuhan berencana bukan hanya adanya niat untuk membunuh, tetapi juga adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya secara sadar³. Keterlibatan lebih dari satu orang dan pembagian peran yang rapi dalam kasus ini juga memperlihatkan bentuk koordinasi kriminal yang berbahaya secara sosial (Yuliana, L. (2022)).

Aspek psikologis pelaku juga mendukung kesimpulan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Dalam banyak kasus, pelaku pembunuhan berencana menunjukkan adanya kalkulasi rasional, keinginan untuk menghindari deteksi, serta kemungkinan adanya gangguan kepribadian seperti antisosial personality disorder, yang ditandai dengan kurangnya empati dan rasa bersalah⁴. Pelaku tidak bertindak secara spontan akibat emosi sesaat, melainkan dengan kesadaran penuh dan tujuan tertentu, yaitu menghilangkan korban secara permanen sebagai solusi atas konflik ekonomi (Rizki, M. (2021)).

Dari sisi sosial, kasus ini mencerminkan kondisi di mana sistem penyelesaian konflik ekonomi yang lemah, minimnya literasi hukum, serta budaya kekerasan dalam menyelesaikan masalah masih menjadi masalah struktural. Banyak individu yang tidak percaya pada jalur hukum karena prosesnya yang panjang dan rumit, sehingga memilih mengambil keadilan sendiri dengan cara kekerasan. Kondisi ini diperparah dengan faktor psikososial seperti harga diri yang terluka, tekanan ekonomi yang menumpuk, dan pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan (Fitriani, S. (2023)).

Dengan demikian, kekerasan bermotif ekonomi yang berujung pada pembunuhan berencana tidak hanya harus dilihat dari sudut pandang kriminal murni, tetapi juga sebagai kegagalan sistem sosial dan hukum dalam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memperkuat sistem mediasi utang, edukasi hukum, layanan konseling psikososial, dan literasi keuangan sebagai bagian dari upaya preventif mencegah terulangnya kejahatan serupa.



3. Dinamika Konflik Utang Piutang

Konflik utang piutang merupakan salah satu sumber ketegangan yang paling umum dalam hubungan antarindividu, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan. Ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban finansialnya, hubungan yang sebelumnya harmonis dapat berubah menjadi antagonistik, dengan berbagai emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, dan rasa dikhianati yang muncul pada kedua belah pihak.

Dalam kasus utang piutang, posisi kreditor dan debitor sering kali menciptakan ketimpangan kekuatan yang dapat memicu konflik. Kreditor merasa berhak mendapat pembayaran dan mungkin menggunakan berbagai cara untuk menagih utang, termasuk tekanan psikologis atau ancaman. Sementara itu, debitor yang tidak mampu membayar mungkin merasa tertekan dan bereaksi secara defensif atau bahkan agresif ketika ditagih.

Eskalasi konflik utang piutang sering kali terjadi ketika kedua belah pihak gagal berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ketidapahaman tentang hak dan kewajiban hukum, serta kurangnya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang formal, dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil tindakan sendiri, yang tidak jarang berujung pada kekerasan (Syaifullah, M. (2020).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kasus pembunuhan Okta Novan Dwi Setiawan secara mendalam. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif dinamika insiden, motif pelaku, dan berbagai faktor yang memengaruhi kekerasan.

Data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen resmi kepolisian, termasuk berita acara pemeriksaan, kronologi kejadian yang disusun oleh penyidik, dan hasil rekonstruksi kasus yang dilakukan pada tanggal 23 April 2024. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran faktual mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi, mulai dari awal konflik hingga penangkapan para tersangka.

Data sekunder dikumpulkan melalui analisis liputan media massa setelah perkembangan kasus, laporan dari berbagai sumber terpercaya, dan dokumentasi visual dari tempat kejadian perkara. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data, seperti motif ekonomi, perencanaan pembunuhan, keterlibatan banyak pelaku, dan dampaknya terhadap masyarakat. Setiap tema kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks dan implikasinya dari perspektif kriminologi.

Proses analisis juga melibatkan rekonstruksi kronologi peristiwa secara sistematis untuk memahami bagaimana konflik ekonomi yang relatif sederhana dapat meningkat menjadi pembunuhan berencana yang melibatkan beberapa individu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi titik-titik kritis di mana eskalasi kekerasan sebenarnya dapat dicegah (Nurhadi, R. 2022).



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kejadian dan Motif Ekonomi

Kasus pembunuhan Okta Novan Dwi Setiawan berawal dari masalah utang piutang senilai Rp6,3 juta yang terkait dengan jual beli material konstruksi. Tersangka utama P (37) merasa sakit hati karena korban tidak hanya memiliki utang yang belum dibayar, tetapi juga bersikap kasar ketika ditagih. Konflik ekonomi yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi ini kemudian berkembang menjadi dendam pribadi yang berujung pada pembunuhan berencana.

Analisis terhadap motif ekonomi dalam kasus ini menunjukkan bahwa jumlah utang Rp6,3 juta sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan konsekuensi hukum yang dihadapi para tersangka. Hal ini mengindikasikan bahwa motif ekonomi murni bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong pembunuhan, tetapi juga melibatkan aspek psikologis seperti harga diri yang terancam dan keinginan untuk balas dendam.

Pada Kamis, 15 Februari 2024, P melakukan tindakan pertama dengan menabrak mundur korban menggunakan truk di wilayah Kabupaten Batang. Tindakan ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan menandai dimulainya serangkaian tindakan kekerasan yang terencana. Korban kemudian dibawa ke sebuah kostel di Batang, menunjukkan bahwa P telah memiliki rencana untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban.

Keterlibatan tiga rekan P - yaitu AB (22) dari Kendal, KSA (24) dan AT (19) dari Batang - untuk menjaga korban menunjukkan bahwa pembunuhan ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan melibatkan koordinasi dan pembagian peran yang sistematis. Fakta bahwa P menghubungi rekan-rekannya untuk membantu "menjaga" korban mengindikasikan adanya perencanaan yang lebih besar dari sekedar penagihan utang.

2. Eksekusi Pembunuhan dan Pembuangan Jasad

Pada Jumat, 16 Februari 2024, keempat tersangka membawa korban yang masih tidak sadar ke Purbalingga menggunakan mobil Daihatsu Sigra. Pemilihan lokasi Purbalingga sebagai tempat pembuangan jasad menunjukkan adanya perencanaan strategis, kemungkinan untuk menyulitkan penyidikan dan menjauhkan lokasi kejahatan dari tempat tinggal para tersangka.

Di jembatan Sungai Serayu, Desa Kembangan, para tersangka melakukan tindakan sadis dengan mengikat perut korban menggunakan tali yang ujungnya diberi pemberat beton cor seberat sekitar 20 kilogram. Metode ini menunjukkan kekejaman yang luar biasa dan keinginan untuk memastikan bahwa jasad korban tidak mudah ditemukan. Penggunaan pemberat beton yang berat mengindikasikan bahwa para tersangka telah mempersiapkan alat-alat tersebut sebelumnya, memperkuat unsur perencanaan dalam tindak pidana ini.

Cara pembuangan jasad yang sistematis ini juga menunjukkan bahwa para tersangka berusaha untuk menghilangkan barang bukti dan mempersulit proses identifikasi korban. Namun, rencana mereka gagal ketika jasad korban ditemukan mengambang di sungai pada Minggu, 18 Februari 2024, hanya dua hari setelah pembuangan.



3. Penangkapan dan Proses Hukum

Keberhasilan Polres Purbalingga dalam menangkap keempat tersangka dalam waktu yang relatif singkat menunjukkan efektivitas kerja tim investigasi. Penangkapan dilakukan pada Selasa, 20 Februari 2024, hanya empat hari setelah penemuan jasad korban. Kecepatan penangkapan ini kemungkinan besar didukung oleh barang bukti yang cukup kuat dan jejak digital dari para tersangka.

Barang bukti yang disita sangat komprehensif, meliputi tali tambang sepanjang 21,55 meter, batu cor yang digunakan sebagai pemberat, pakaian korban, truk Mitsubishi bernomor polisi H-8915-UM, mobil Daihatsu Sigras H-1870-UM, dan dua telepon genggam. Kelengkapan barang bukti ini menunjukkan bahwa para tersangka belum sempat menghilangkan jejak-jejak kejahatan mereka, yang memudahkan proses penyidikan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penggunaan pasal ini menunjukkan bahwa penyidik telah berhasil membuktikan unsur perencanaan dalam tindak pidana yang dilakukan para tersangka.

4. Rekonstruksi Kasus dan Implikasinya

Rekonstruksi kasus yang dilakukan pada Selasa, 23 April 2024, di lokasi kejadian melibatkan 40 adegan yang diperagakan oleh para tersangka. Proses rekonstruksi ini sangat penting untuk memastikan keakuratan kronologi kejadian dan memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan.

Rekonstruksi yang melibatkan 40 adegan menunjukkan kompleksitas kasus ini, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, hingga upaya penghilangan barang bukti. Setiap adegan yang diperagakan memberikan gambaran detail tentang bagaimana para tersangka melaksanakan rencananya secara sistematis dan terorganisir.

Proses rekonstruksi ini juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat, menunjukkan bagaimana tindakan kekerasan yang bermotif ekonomi dapat berujung pada konsekuensi hukum yang sangat berat. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan legal, serta bahaya dari tindakan balas dendam yang tidak terkendali.

5. Analisis Motif dan Faktor Pemicu

Analisis mendalam terhadap motif dalam kasus ini mengungkap bahwa faktor ekonomi murni (utang Rp6,3 juta) bukanlah satu-satunya pemicu pembunuhan. Faktor psikologis seperti rasa harga diri yang terancam, kemarahan akibat sikap kasar korban saat ditagih, dan budaya kekerasan dalam menyelesaikan masalah turut berperan dalam eskalasi konflik.

Ketidakmampuan tersangka utama dalam mengelola emosi dan konflik secara dewasa menjadi faktor kunci dalam tragedi ini. Alih-alih mencari solusi legal seperti mengajukan gugatan perdata atau melaporkan ke pihak berwenang, P memilih jalan kekerasan yang berujung pada pembunuhan berencana.

Keterlibatan tiga rekan P dalam pembunuhan ini juga menunjukkan adanya faktor sosial yang memungkinkan tindakan kekerasan tersebut terealisasi. Ketiga rekan tersebut tidak berusaha mencegah atau melaporkan rencana jahat P, tetapi justru membantu



melaksanakannya, yang mengindikasikan adanya normalisasi kekerasan dalam lingkungan sosial mereka (Septiani, S., & Faits, M. (2020).

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan Okta Novan Dwi Setiawan merupakan contoh tragis bagaimana motif ekonomi dapat memicu tindakan kekerasan ekstrem yang berujung pada pembunuhan berencana. Konflik yang berawal dari masalah utang piutang senilai Rp6,3 juta berevolusi menjadi pembunuhan yang melibatkan empat orang tersangka dengan perencanaan sistematis dan eksekusi yang sadis.

Analisis kasus ini mengungkap bahwa motif ekonomi murni bukanlah satu-satunya faktor pemicu, tetapi dikombinasikan dengan faktor psikologis seperti harga diri yang terancam, ketidakmampuan mengelola konflik, dan budaya kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Keterlibatan multiple pelaku juga menunjukkan adanya normalisasi kekerasan dalam lingkungan sosial tertentu.

Kasus ini menjadi peringatan penting tentang bahaya eskalasi konflik ekonomi menjadi kekerasan fisik. Jumlah utang yang relatif kecil (Rp6,3 juta) berujung pada konsekuensi hukum yang sangat berat bagi para tersangka, yang kini menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan yang ekstrem antara "keuntungan" yang diperoleh dengan risiko yang harus ditanggung.

Tragedi ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi masyarakat tentang cara penyelesaian konflik yang damai dan legal. Keberadaan mekanisme mediasi, akses terhadap bantuan hukum, dan peningkatan literasi hukum masyarakat dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah eskalasi konflik ekonomi menjadi tindakan kekerasan.

Rekomendasi

1. Penguatan Edukasi Penyelesaian Konflik Damai Pemerintah dan institusi pendidikan perlu mengembangkan program edukasi komprehensif tentang cara penyelesaian konflik secara damai dan legal. Program ini harus mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hubungan utang piutang, prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi, dan bahaya dari tindakan main hakim sendiri.
2. Peningkatan Akses Terhadap Mediasi dan Bantuan Hukum Penyediaan layanan mediasi yang mudah diakses dan terjangkau untuk konflik ekonomi antarindividu sangat penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, peningkatan akses terhadap bantuan hukum gratis dapat membantu masyarakat ekonomi lemah untuk menyelesaikan masalah hukum mereka secara proper.
3. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Pengembangan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi konflik ekonomi yang berpotensi berujung pada kekerasan perlu dilakukan melalui kerjasama antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial. Sistem ini dapat membantu intervensi dini sebelum konflik mencapai titik yang tidak dapat dikembalikan.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kasus serupa di masa depan dan menciptakan masyarakat yang lebih mampu menyelesaikan konflik ekonomi secara damai dan beradab.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, N. (2021). Konflik Sosial dalam Perselisihan Utang Piutang dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1), 45–58.
- Iskandar, A. (2018). Peran Lingkungan Sosial dalam Normalisasi Perilaku Kekerasan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(3), 233–248.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.
- Merton, R. K. (1957). *Social Theory and Social Structure*. Glencoe: Free Press.
- Nugroho, T. (2023). Literasi Hukum dan Penyelesaian Konflik di Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Hukum dan Etika*, 5(2), 79–90.
- Saputra, H. (2019). Motivasi Ekonomi dan Tindak Kekerasan: Studi Kasus di Wilayah Urban. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 101–117.
- Septiani, S., & Faits, M. (2020). Faktor Psikososial Pelaku Kriminalitas: Kajian terhadap Tindak Kekerasan Terencana. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(2), 135–149. <https://doi.org/10.24854/jps.v12i2.2020.135>
- Soeparmono, M. (2005). *Kriminologi dan Tindak Pidana Kekerasan*. Jakarta: Prenada Media
- Susanto, A. (2022). Ketimpangan Relasi Sosial dan Eskalasi Konflik dalam Kasus Utang Piutang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 55–68.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.